

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>1</sup>

Tentu saja kejahatan-kejahatan dan tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu tindak pidana cabul sesama jenis (Homoseksual).

Secara umum homoseksual adalah hubungan seks sesama jenis, baik itu sesama pria maupun sesama wanita. Kejahatan homoseksual merupakan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 67

kejahatan yang serius yang dapat merugikan masyarakat, tentunya kejahatan ini harus ditangani oleh pihak-pihak tertentu, di tinjau dari konsep negara hukum bahwa kejahatan homoseksual tergolong kedalam kejahatan dalam kategori perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang menyimpang ketentuan-ketentuan yang berlaku, penyebab terjadinya kejahatan homoseksual adalah kurangnya pengaturan kejahatan ini dalam undangundang atau dalam suatu Undang- undang pengaturan mengenai kejahatan ini yang belum relevan dan belum sesuai dengan keadaan di masyarakat. Homoseksual dipandang sebagai penyakit dan dinilai negatif sebagai salah satu perilaku sosial yang menyimpang dari segi hukum dan agama. Homoseksual merupakan perbuatan asusila yang menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Bentuk penyimpangan seksual sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Secara yuridis kejahatan sesama jenis (Homoseksual) terdapat dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun”.

Menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa :<sup>2</sup>

1. Dewasa yakni telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin.
2. Jenis kelamin sama yakni laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
3. Tentang perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya berciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani.
4. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersamasama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.
5. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.

Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas dapat diketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada, yakni apabila dilakukan oleh **orang dewasa dengan anak di bawah umur** yang berjenis kelamin sama. Namun, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana, tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul seperti yang dijelaskan di atas, maka pelakunya dapat dipidana.

Sebaliknya jika berpatokan pada ketentuan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), artinya kejahatan homoseksual antara orang dewasa sama dewasa tidak dapat diproses secara hukum, hal ini dikarenakan kejahatan homoseksual antara orang dewasa belum diatur dalam undang-undang, tentunya hal ini berdasarkan pada ketentuan asas legalitas. Asas

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2010, hal. 50

legalitas mengandung arti yakni tidak ada perbuatan yang diancam pidana jika perbuatan itu belum diatur sebelumnya dalam perundang-undangan. Asas legalitas pada dasarnya menentukan bahwa untuk dapat memproses seseorang secara hukum, maka penegak hukum harus mengetahui terlebih dahulu tentang apakah perbuatannya sudah ditentukan oleh undang-undang atau belum, artinya ketika suatu perbuatan belum ditentukan dalam undang-undang atau norma, maka perbuatan itu tidak dapat diproses secara hukum.

Sehingga perlu adanya suatu aturan yang secara khusus mengatur mengenai homoseksual yang dilakukan sesama orang dewasa. Sebab, mengenai tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis (homoseksual) perlu dimasukkan ke dalam RUU KUHP dan dipertegas, selama ini yang dilarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan sesama orang dewasa. Oleh karena itu perlu adanya penegasan terhadap peraturan hubungan sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan sesama orang dewasa.

Berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana tentunya tidak dapat dipisahkan dari asas *Fundamental* dalam hukum pidana yang berlaku secara universal, yakni asas legalitas. Asas legalitas mengandung arti yakni tidak ada perbuatan yang diancam pidana jika perbuatan itu belum diatur sebelumnya dalam perundang-undangan.<sup>3</sup> Di satu sisi, asas legalitas memang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, di sisi lain jika melihat

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hal.151

perkembangan zaman semakin banyak bentuk dan modus kejahatan baru yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan memanfaatkan berbagai macam akses dan fasilitas yang tersedia, hal ini seringkali menyebabkan hukum selalu tertatih-tatih mengejar peristiwa yang muncul di masyarakat (*Het Recht Inackhter De Feiten Aan*).<sup>4</sup> Dikarenakan belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis (homoseksual), maka dari itu diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi perkara tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis (homoseksual) di masa mendatang dan menjamin kepastian hukum.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa tentang tindak pidana cabul sesama jenis (homoseksual) dalam pembaharuan hukum pidana. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesama Jenis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana cabul sesama jenis dalam pembaharuan hukum pidana ?

---

<sup>4</sup> Hansel Kalama, Hery Firmansyah, *Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment Dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, 2017,

2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul sesama jenis dalam pembaharuan hukum pidana ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan tindak pidana cabul sesama jenis dalam pembaharuan hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul sesama jenis dalam pembaharuan hukum pidana.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesama Jenis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesama Jenis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda) Menurut Barda *Nawawi Arief*, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*" atau "*strafrechtspolitiek*". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.<sup>5</sup>

### 2. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.<sup>6</sup> Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012, hal. 14

<sup>6</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 473

keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>7</sup>

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>8</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*Pleger*)
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Doen Pleger*)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Mede Pleger*)
4. Orang yang turut melakukan tindak pidana Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (*Uitlokker*).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 62

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.64

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.65

### 3. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.<sup>10</sup>

### 4. Homoseksual

Homoseksual adalah hubungan seks sesama jenis, baik itu sesama pria maupun sesama wanita. Kejahatan homoseksual merupakan kejahatan yang serius yang dapat merugikan masyarakat, tentunya kejahatan ini harus ditangani oleh pihak-pihak tertentu, di tinjau dari konsep negara hukum bahwa kejahatan homoseksual tergolong kedalam kejahatan dalam kategori perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang menyimpang ketentuan-ketentuan yang berlaku, penyebab terjadinya kejahatan homoseksual adalah kurangnya pengaturan kejahatan ini dalam undangundang atau dalam suatu Undang-undang pengaturan mengena kejahatan ini yang belum relevan dan belum sesuai dengan keadaan di masyarakat.

### 5. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan Hukum Pidana (*penalreform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai upaya untuk melakukan

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 154

pembaharuan hukum dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur suatu perbuatan yang melanggar suatu norma. Hukum pidana positif di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana positif di Indonesia perlu untuk diperbaharui, karena jika dikaitkan dengan perbuatan cabul sesama jenis (Homoseksual) belum ada aturan hukum tentang perbuatan homoseksual terutama terhadap sesama orang dewasa baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>11</sup>

#### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kebijakan Hukum Pidana** (*Criminal Law Policy*) dan **Tujuan Hukum** (*Legal Purpose*) sebagai berikut :

##### 1. Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*)

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda) Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan

---

<sup>11</sup> Kania Mulia Utami, Ridwan, Dan Aan Asphianto, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1 Nomor 2, 2020

berbagai istilah, antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.<sup>12</sup>

Menurut *Sudarto* politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, *Sudarto* menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>13</sup>

Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Dalam menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), *Nigel Walker* sebagaimana dikutip oleh *Barda Nawawi Arief* mengingatkan adanya

---

<sup>12</sup> *Barda Nawawi Arief, Op Cit*, hal. 14

<sup>13</sup> *Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2012, hal.35*

“prinsip-prinsip pembatasan” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/mebahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- e. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.<sup>14</sup>

Namun demikian, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.

Selanjutnya Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi dan reevaluasi*") nilai-nilai *sosipolitik*, *sosiofilosofis* dan *sosiokultural* yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan *normatif* dan *substantif* hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("*reformasi*") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 16

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.17

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*“deterrent effect”*) nya.<sup>16</sup>

Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*“social dislike”*) atau “pencelaan/kebencian sosial” (*“social disapproval social abhorrence”*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*“social defence”*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.<sup>17</sup>

## 2. Tujuan Hukum (*Legal Purpose*)

Dalam teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan semata dan hanya merupakan kesadaran etis kita mengenai apa yang dirasa adil dan tidak adil. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Geny yang menyatakan bahwa “hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan”. Mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain.<sup>18</sup> Untuk mengartikan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.18

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.77

keadilan sangatlah sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencakup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan. Dengan demikian *Aristoteles* berusaha untuk membatasi keadilan tersebut, dengan membedakan dua macam keadilan yaitu *Distributive Justice*, *Verdelende* atau *Justitia Gerechtigheid* adalah porsi hakim untuk memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan presesuil yang sama tanpa membedakan dengan memandang proposional. *Justitia commutiva* (*remedial justice*, *vergeldende* atau *ruilgerechtigheid*) adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya, tanpa memandang kedudukan, jabatan, ras, dan lain-lain.<sup>19</sup> Kembali kepada Teori Etis, terdapat kekurangan dalam teori ini, hal ini disebutkan oleh *Van Apeldoorn* yang menurutnya keadilan menurut teori ini berat sebelah, dikarenakan melebih-lebihkan kadar keadilan, sebab tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.<sup>20</sup>

#### **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 78

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 79

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>21</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesama Jenis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

## 2. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Normatif*<sup>22</sup> pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesama Jenis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

## 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain :<sup>23</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 39

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 45

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### 4. **Analisa Bahan Hukum**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesama Jenis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

#### G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab Satu** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab

Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Bab Dua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, penanggulangan tindak pidana.

**Bab Tiga** Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Homoseksual yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian homoseksual, kejahatan homoseksual, sanksi tindak pidana homoseksual.

**Bab Empat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul sesama jenis dalam pembaharuan hukum pidana antara lain yaitu pengaturan tindak pidana cabul sesama jenis dalam pembaharuan hukum pidana, kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul sesama jenis dalam pembaharuan hukum pidana.

**Bab Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.